



PUTUSAN
Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : JOHANIS DAMI;
2. Tempat lahir : Meoain;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/28 Agustus 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.001/RW.001, Desa Meoain,
Kecamatan Rote Barat Daya,
Kabupaten Rote Ndao;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa dikenakan penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/01/VII/RES.1.24./2024/Polsek Rote Barat Daya, oleh Penyidik pada tanggal 06 Juli 2024;

Terdakwa Johanis Dami ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;

Hal. 1 dari 44 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Adimusa Busimon Zacharias, S.H., dkk, Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surya Nusa Tenggara Timur Perwakilan Rote Ndao berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 11/Pen.Pid/PH/2024/PN.Rno tanggal 24 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Rno tanggal 15 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Rno tanggal 15 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Johanis Dami meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencabulan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dalam Dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa Johanis Dami dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap untuk di tahan.
4. Menetapkan barang bukti;
 - 1 (satu) buah baju kaos kombinasi warna putih, hitam, coklat dan ungu
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam
 - 1 (satu) buah celana dalam (cd) warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal. 2 dari 44 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah baju kaos warna putih bertuliskan stay fashion di bagian depan.
- 1 (satu) buah baju dalam (minset) warna abu-abu.
- 1 (Satu) buah celana pendek batik warna hitam berbunga-bunga.
- 1 (Satu) buah celana dalam (cd) warna pink les biru.

Dikembalikan kepada Anak Korban.

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan Pembelaan (*Pledoi*) yang disampaikan lewat Penasihat Hukumnya secara tertulis tertanggal 16 Desember 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, kiranya berkenan memutus yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Johanis Dami tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan dengan nomor :PDM-108/RND/Eku.2/09/2024, tertanggal 25 September 2024;
 2. Membebaskan Terdakwa Johanis Dami, dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum (*onslag van alle rechtsvervolging*);
 3. Memulihkan nama baik Terdakwa Johanis Dami, dalam harkat, martabat serta kedudukannya dimasyarakat;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;
- atau, *pabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).*

Menimbang, bahwa selain Pembelaan (*Pledoi*) yang disampaikan lewat Penasihat Hukumnya tersebut, Terdakwa juga mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan (*Pledoi*) Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutanannya semula, sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan register perkara Nomor: PDM-108/RND/Eku.2/ 09/2024 tertanggal 25 September 2024 sebagai berikut:

Hal. 3 dari 44 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama

Bahwa Terdakwa Johanis Dami (untuk selanjutnya di sebut Terdakwa), pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada bulan Mei 2024 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Hutan Ledemak, yang terletak di Dusun. Meoain Timur, Desa. Meoain, Kecamatan. Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya tidaknya dalam daerah hukum pengadilan Negeri Rote Ndao "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*", yaitu terhadap Anak Korban perempuan bernama Anak Korban yang masih berusia 14 tahun (lahir tanggal 06 Februari 2010) berdasarkan fotocopy Akta kelahiran Nomor: XXXX-LT-12102016-0006 tanggal 12 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao , yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, Awalnya Anak Korban sementara duduk - duduk sendirian di luar rumah, namun pada saat itu Anak Saksi I memanggil Anak Korban dari rumahnya untuk datang ke rumahnya, setelah itu Anak Korban sampai di rumah Terdakwa setelah itu Anak Saksi I mengatakan kepada Anak Korban "*Nanti bersama dengan Bapak Saya pergi memotong kulit kusambing*" Setelah itu Anak Korban dan Anak Saksi I masih bermain dirumah Terdakwa, lalu pada saat bermain Terdakwa menyuruh Anak Korban dan Anak Saksi I pergi membeli tembakau untuk Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan memberikan uang kepada Anak Korban dan Anak Saksi I masing-masing sebesar Rp 5000 (lima ribu rupiah), setelah pulang membeli tembakau, namun Terdakwa tidak memberikan uang, sementara Anak Korban dan Anak Saksi I masih bermain-main di rumah Terdakwa, namun pada saat itu Saksi Mariana Feoh datang ke rumah Anak Korban lalu memanggil Anak Korban, sehingga Anak Korban kembali ke rumah untuk menemui Saksi Mariana Feoh, setelah sampai di rumah ternyata tujuan Saksi Mariana Feoh datang untuk meminta Nasi, setelah itu Saksi Mariana Feoh selesai mengambil Nasi dan pulang, lalu Anak Korban kembali lagi ke rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa dan pada saat itu Anak Saksi I katakan bahwa Terdakwa sudah jalan sehingga Anak Saksi I menyuruh Anak Korban untuk pergi mengikuti Terdakwa, namun Anak Korban tidak mau karena Anak Korban takut pergi sendirian sehingga Anak Korban mengajak Anak Saksi I untuk pergi

Hal. 4 dari 44 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama namun Anak Saksi I tidak mau dan menyuruh Anak Korban pergi dengan Anak Saksi II karena kebetulan pada saat itu Anak Saksi II menangis mencari Anak Saksi II sehingga pada saat itu Anak Korban mengajak Anak Saksi II pergi mengikuti Terdakwa, setelah sampai di Hutan Ledemak lalu Anak Korban menyuruh Anak Saksi II untuk memanggil Terdakwa setelah itu Anak Saksi II memanggil "*Bapak Sayang...Bapak Sayang*" dan Terdakwa menjawab "*Anak Korban dan Anak Saksi II pergi ke tempat Terdakwa mencari kulit kusambing*", setelah sampai di tempat Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa sementara berada di atas pohon untuk mengambil kulit kayu kusambing, selanjutnya Terdakwa turun dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengantar Anak Saksi II lebih dahulu ke atas gunung setelah itu kembali mengambil kulit kayu kusambing, selanjutnya Anak Korban mengantar Anak Saksi II ke atas gunung lalu Anak Korban kembali lagi untuk membantu Terdakwa untuk mengumpulkan kulit Kusambing, sementara itu Anak Korban memasukan kulit kusambing ke dalam karung pupuk warna putih, namun tiba-tiba Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dari belakang menggunakan kedua tangannya dengan sekuat tenaga serta Terdakwa memeluk Anak Korban, dan pada saat itu tangan kanan Terdakwa dimasukan ke dalam celana Anak Korban lalu Terdakwa memegang/meraba kemaluan Anak Korban dari luar celana dalam sambil Terdakwa mencium-cium pipi kanan Anak Korban lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celana sambil Terdakwa memaksa menarik celana Anak Korban untuk diturunkan namun Anak Korban menolak setelah itu Anak Korban berusaha menahan celana Anak Korban selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban juga untuk Tidur namun Anak Korban menolak dan berusaha memukul tangan kanan Terdakwa yang masih memegang kemaluan Anak Korban dan pada saat itu Terdakwa masih terus memeluk Anak Korban, namun Anak Korban berteriak memanggil Anak Saksi II secara berulang kali "*Anak Saksi II...turun...Anak Saksi II turun*" namun Terdakwa masih tetap memeluk dan memegang kemaluan Anak Korban serta mencium pipi Anak Korban, setelah itu Terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban menggunakan kedua tangannya, namun tidak lama Anak Saksi II datang selanjutnya Terdakwa langsung melepaskan pelukannya sehingga Anak Korban langsung berlari pulang kerumah, setelah sampai di rumah serta Anak Korban sambil berlari sambil menangis lalu Anak Saksi I yang sempat melihat Anak Korban bertanya Kamu kenapa namun Anak Korban hanya diam saja dan tidak

Hal. 5 dari 44 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab Anak Korban terus berlari pergi mencari ibu kandung Anak Korban di Sawah, setelah sampai di Sawah lalu Anak Korban memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi Nonci Dami yang pada saat itu ada bersama dengan Saksi Mariana Feoh, dan saudara Huberta Ndolu, namun pada saat itu mereka masih panen padi maka Anak Korban masih menunggu sampai sore setelah mereka selesai panen barulah Anak Korban pulang dengan Saksi Mariana Feoh ke rumah lalu kejadian tersebut diceritakan kepada Saksi Anderias Ndaong setelah itu membawa Anak Korban ke kantor Polisi untuk melaporkan kejadian tersebut agar diproses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Kabupaten Rote Ndao Nomor: XXX/0512.a/UPTD-PKM-BTT/V/2024, tanggal 07 Mei 2024 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. Rizky Maria Mooy yang bertugas pada UPTD Puskesmas Batutua dengan kesimpulan:

"Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang korban perempuan hidup bernama Anak Korban berusia empat belas tahun pada hari jumat tanggal tiga bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di ruang Poli umum UPTD Puskesmas Batutua Kecamatan Rote Barat Daya. Pada pemeriksaan luar tidak ditemukan luka pada korban"

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Johanis Dami (untuk selanjutnya di sebut Terdakwa), pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada bulan Mei 2024 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Hutan Ledemak, yang terletak di Dusun. Meoain Timur, Desa. Meoain, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Hal. 6 dari 44 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dilakukan oleh orang tua, wali, orang – orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama – sama yaitu Anak Korban perempuan bernama Anak Korban yang masih berusia 14 tahun (lahir tanggal 06 Februari 2010) berdasarkan fotocopy Akta kelahiran Nomor: XXX-LT- 12102016-0006 tanggal 12 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, Awalnya Anak Korban sementara duduk - duduk sendirian di luar rumah, namun pada saat itu Anak Saksi I memanggil Anak Korban dari rumahnya untuk datang ke rumahnya, setelah itu Anak Korban sampai di rumah Terdakwa setelah itu Anak Saksi I mengatakan kepada Anak Korban “*Nanti bersama dengan Bapak Saya pergi memotong kulit kusambing*” Setelah itu Anak Korban dan Anak Saksi I masih bermain di rumah Terdakwa, lalu pada saat bermain Terdakwa menyuruh Anak Korban dan Anak Saksi I pergi membeli tembakau untuk Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan memberikan uang kepada Anak Korban dan Anak Saksi I masing-masing sebesar Rp 5000 (lima ribu rupiah), setelah pulang membeli tembakau, namun Terdakwa tidak memberikan uang, sementara Anak Korban dan Anak Saksi I masih bermain-main di rumah Terdakwa, namun pada saat itu Saksi Mariana Feoh datang ke rumah Anak Korban lalu memanggil Anak Korban, sehingga Anak Korban kembali ke rumah untuk menemui Saksi Mariana Feoh , setelah sampai di rumah ternyata tujuan Saksi Mariana Feoh datang untuk meminta Nasi, setelah itu Saksi Mariana Feoh selesai mengambil Nasi dan pulang, lalu Anak Korban kembali lagi ke rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa dan pada saat itu Anak Saksi I katakan bahwa Terdakwa sudah jalan sehingga Anak Saksi I menyuruh Anak Korban untuk pergi mengikuti Terdakwa, namun Anak Korban tidak mau karena Anak Korban takut pergi sendirian sehingga Anak Korban mengajak Anak Saksi I untuk pergi bersama-sama namun Anak Saksi I tidak mau dan menyuruh Anak Korban pergi dengan Anak Saksi II karena kebetulan pada saat itu Anak Saksi II menangis mencari Anak Saksi II sehingga pada saat itu Anak Korban mengajak Anak Saksi II pergi mengikuti Terdakwa, setelah sampai di Hutan Ledemak lalu Anak Korban menyuruh Anak Saksi II untuk memanggil Terdakwa setelah itu Anak Saksi II memanggil “*Bapak Sayang...Bapak Sayang*” dan Terdakwa menjawab “*Anak Korban dan Anak Saksi II pergi ke*

Hal. 7 dari 44 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Rno



tempat Terdakwa mencari kulit kusambing", setelah sampai di tempat Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa sementara berada di atas pohon untuk mengambil kulit kayu kusambing, selanjutnya Terdakwa turun dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengantar Anak Saksi II lebih dahulu ke atas gunung setelah itu kembali mengambil kulit kayu kusambing, selanjutnya Anak Korban mengantar Anak Saksi II ke atas gunung lalu Anak Korban kembali lagi untuk membantu Terdakwa untuk mengumpulkan kulit Kusambing, sementara itu Anak Korban memasukan kulit kusambing ke dalam karung pupuk warna putih, namun tiba-tiba Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dari belakang menggunakan kedua tangannya dengan sekuat tenaga serta Terdakwa memeluk Anak Korban, dan pada saat itu tangan kanan Terdakwa dimasukan ke dalam celana Anak Korban lalu Terdakwa memegang/meraba kemaluan Anak Korban dari luar celana dalam sambil Terdakwa mencium-cium pipi kanan Anak Korban lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celana sambil Terdakwa memaksa menarik celana Anak Korban untuk diturunkan namun Anak Korban menolak setelah itu Anak Korban berusaha menahan celana Anak Korban selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban juga untuk Tidur namun Anak Korban menolak dan berusaha memukul tangan kanan Terdakwa yang masih memegang kemaluan Anak Korban dan pada saat itu Terdakwa masih terus memeluk Anak Korban, namun Anak Korban berteriak memanggil Anak Saksi II secara berulang kali "*Anak Saksi II...turun...Anak Saksi II turun*" namun Terdakwa masih tetap memeluk dan memegang kemaluan Anak Korban serta mencium pipi Anak Korban, setelah itu Terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban menggunakan kedua tangannya, namun tidak lama Anak Saksi II datang selanjutnya Terdakwa langsung melepaskan pelukannya sehingga Anak Korban langsung berlari pulang kerumah, setelah sampai di rumah serta Anak Korban sambil berlari sambil menangis lalu Anak Saksi I yang sempat melihat Anak Korban bertanya Kamu kenapa namun Anak Korban hanya diam saja dan tidak menjawab Anak Korban terus berlari pergi mencari ibu kandung Anak Korban di Sawah, setelah sampai di Sawah lalu Anak Korban memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi Nonci Dami yang pada saat itu ada bersama dengan Saksi Mariana Feoh, dan saudara Huberta Ndolu, namun pada saat itu mereka masih panen padi maka Anak Korban masih menunggu sampai sore setelah mereka selesai panen barulah Anak Korban pulang dengan Saksi Mariana Feoh ke rumah lalu kejadian tersebut

Hal. 8 dari 44 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Rno



diceritakan kepada Saksi Anderias Ndaong setelah itu membawa Anak Korban ke kantor Polisi untuk melaporkan kejadian tersebut agar diproses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa hubungan antara Anak Korban dengan Terdakwa dengan sebutan opa dimana Saksi Anderias Dami merupakan bapak dari Saksi Nonci Dami dan Terdakwa merupakan sepupu dari Anderias Dami
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Kabupaten Rote Ndao Nomor: XXX/0512.a/UPTD-PKM-BTT/V/2024, tanggal 07 Mei 2024 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. Rizky Maria Mooy yang bertugas pada UPTD Puskesmas Batutua dengan kesimpulan:

"Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang korban perempuan hidup bernama Anak Korban berusia empat belas tahun pada hari jumat tanggal tiga bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di ruang Poli umum UPTD Puskesmas Batutua Kecamatan Rote Barat Daya. Pada pemeriksaan luar tidak ditemukan luka pada korban"

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban alias Anak Korban, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban pernah di periksa di Kepolisian dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tanpa paksaan maupun tekanan;
 - Bahwa Anak Korban dihadirkan dalam persidangan ini karena ada masalah pencabulan terhadap anak;
 - Bahwa pelakunya adalah Terdakwa Johanis Dami dan korbannya adalah Anak Korban sendiri;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024, sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di Hutan Ledemak, di dusun Meoain Timur, Desa Meoain, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao;

Hal. 9 dari 44 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan tersebut saat itu dengan cara Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang lalu mencium pipi Anak Korban kemudian meremas payudara Anak Korban dari luar baju, memegang kemaluan Anak Korban dari luar celana dalam dan menarik paksa celana Anak Korban namun Anak Korban menahannya kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring ditanah namun Anak Korban tidak mau;
- Bahwa lokasi hutan Ledemak tersebut jauh dari rumah Anak Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024, sekitar pukul 07.00 Wita, Anak Korban sedang berada di rumah Anak Korban lalu anak Terdakwa yang bernama Anak Saksi I memanggil Anak Korban untuk datang ke rumah Terdakwa dengan mengatakan "Mari dulu" lalu Anak Korban pergi ke rumah Terdakwa dan sesampainya disana Terdakwa menyuruh Anak Korban bersama anaknya Anak Saksi I untuk pergi membeli tembakau dan Terdakwa mengatakan akan memberikan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Anak Korban dan anak Terdakwa, lalu Anak Korban dan anak Terdakwa pergi membeli tembakau dan setelah pulang dari membeli tembakau tersebut Terdakwa tidak langsung memberikan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang dijanjikan Terdakwa tersebut kepada Anak Korban sehingga Anak Korban masih bermain bersama anak Terdakwa Anak Saksi I di rumah Terdakwa. Ketika sementara bermain, datanglah Mama Nona Haning ke rumah Anak Korban dan memanggil Anak Korban untuk meminta nasi sehingga Anak Korban pulang kembali ke rumah Anak Korban dan memberikan Mama Nona Haning nasi setelah itu Anak Korban kembali ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, Anak Terdakwa yang bernama Anak Saksi I mengatakan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa sudah jalan ke Hutan Ledemak untuk mencari kulit kayu kusambing dan menyuruh Anak Korban untuk pergi ikut Terdakwa ke Hutan Ledemak tersebut namun karena Anak Korban takut pergi sendiri maka Anak Korban mengajak Anak Saksi I untuk pergi bersama namun Anak Saksi I tidak mau pergi dan menyuruh Anak Korban untuk pergi bersama cucu Terdakwa yang bernama Anak Saksi II yang masih berusia 4 (empat) tahun lalu Anak Korban mengajak cucu Terdakwa tersebut untuk pergi ke Hutan Ledemak mencari Terdakwa karena saat itu cucu Terdakwa juga sedang menangis mencari Terdakwa. Setelah sampai di hutan Ledemak, Anak Korban menyuruh cucu Terdakwa untuk memanggil Terdakwa lalu cucu Terdakwa memanggil Terdakwa dengan mengatakan "Bapa bo'i, bapa bo'i" dan dijawab oleh

Hal. 10 dari 44 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lalu Anak Korban dan cucu Terdakwa berjalan ke tempat Terdakwa yang saat itu masih berada di atas pohon kusambing, kemudian Terdakwa turun dari atas pohon kusambing dan menyuruh Anak Korban untuk mengantar cucu Terdakwa terlebih dahulu ke atas gunung baru turun lagi membantu Terdakwa mengumpulkan kayu kusambing. Setelah Anak Korban mengantar cucu Terdakwa ke atas gunung, kemudian Anak Korban membantu Terdakwa mengumpulkan kulit kayu kusambing ketika Anak Korban sedang memasukkan kulit kusambing ke dalam karung, tiba-tiba Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dari belakang dengan kedua tangan Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam celana Anak Korban dan memegang kemaluan Anak Korban dari luar celana dalam sambil mencium pipi kanan Anak Korban lalu Terdakwa menarik paksa celana Anak Korban namun Anak Korban berusaha menahannya kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur di tanah namun Anak Korban menolak dan memukul tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban dan karena Terdakwa masih terus memeluk Anak Korban maka Anak Korban merasa takut kemudian berteriak memanggil cucu Terdakwa dengan mengatakan "Anak Saksi II...turun...Anak Saksi II turun", namun Terdakwa masih tetap memeluk dan memegang kemaluan Anak Korban serta mencium pipi anak Anak Korban setelah itu Terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban dengan kedua tangan Terdakwa. Tidak lama datanglah cucu Terdakwa lalu Terdakwa langsung melepas pelukannya sehingga Anak Korban langsung berlari pulang ke rumah sambil menangis dan ditengah jalan Anak Korban sempat bertemu dengan anak Terdakwa Anak Saksi I dan dia sempat bertanya kepada Anak Korban "Lu kenapa ?" namun Anak Korban tidak menjawabnya dan Anak Korban terus berlari ke sawah untuk mencari ibu Anak Korban dan setelah sampai di sawah, Anak Korban melihat ibu Anak Korban ada bersama dengan istri Terdakwa yang sedang panen padi lalu Anak Korban pun menceritakan kejadian tersebut kepada ibu Anak Korban dan istri Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya Anak Korban tidak pernah pergi mengambil kulit kayu kusambing bersama Terdakwa;
- Bahwa saat itu kulit kayu kusambing ada 1 (satu) karung lalu dibagi 2 (dua) untuk Anak Korban dan Terdakwa bawa pulang;
- Bahwa Anak Korban sudah sering bermain di rumah Terdakwa bersama anak Terdakwa yang bernama Anak Saksi I;

Hal. 11 dari 44 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengganggu Anak Korban ketika bermain di rumah Terdakwa;
- Bahwa sekarang Anak Korban tidak bermain dengan anak Terdakwa yang bernama Anak Saksi I lagi, Anak Korban hanya bermain di rumah Anak Korban saja;
- Bahwa ketika mendengar cerita Anak Korban saat itu istri Terdakwa langsung marah kepada Anak Korban;
- Bahwa alasan istri Terdakwa memarahi Anak Korban saat itu karena istri Terdakwa tidak percaya suaminya bisa berbuat demikian terhadap Anak Korban;
- Bahwa rumah Anak Korban dekat dengan rumah Terdakwa hanya dibatasi dengan pagar saja;
- Bahwa setelah pulang dari membeli tembakau Terdakwa tidak langsung memberikan uang yang dijanjikan kepada Anak Korban dan anak Terdakwa, saat itu Terdakwa hanya mengatakan "Sebentar baru kasih satu kali";
- Bahwa Anak Korban tidak tahu alasan anak Terdakwa yang bernama Anak Saksi I tidak ikut pergi mengambil kulit kayu kusambing bersama Anak Korban saat itu;
- Bahwa saat itu Terdakwa memeluk Anak Korban dengan kuat sehingga Anak Korban merasa sakit;
- Bahwa Terdakwa memegang payudara Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian memegang kemaluan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat itu Anak Korban ada berontak namun Terdakwa menahan Anak Korban dengan cara peluk;
- Bahwa saat itu Terdakwa ada mengatakan kepada Anak Korban "Kamu tidur su", namun Anak Korban tidak mau;
- Bahwa setelah lepas dari pelukan Terdakwa, Anak Korban langsung berlari pulang dan mencari ibu kandung Anak Korban di sawah;
- Bahwa sampai saat ini Anak Korban masih takut bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban saat ini masih sedikit takut untuk bermain diluar dengan teman-teman sebaya Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa ada hubungan keluarga dengan ibu Anak Korban;
- Bahwa saat itu Anak Korban berusaha lepas dari pelukan Terdakwa dengan cara memukul Terdakwa dengan tangan lebih dari satu kali namun Terdakwa tidak melepas pelukannya sehingga Anak Korban berteriak memanggil cucu Terdakwa;

Hal. 12 dari 44 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar cerita Anak Korban, Ibu Anak Korban langsung pergi memberitahukan ayah Anak Korban setelah itu Anak Korban dengan ditemani ayah Anak Korban pergi ke kantor polisi melaporkan kejadian tersebut lalu ke Puskesmas Batutua untuk dilakukan visum;
- Bahwa saat itu Anak Korban ada mencium aroma minuman keras (sopi) dari mulut Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa memberi uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada anak Terdakwa yang bernama Anak Saksi I dan Anak Korban untuk membeli tembakau;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban *"Nanti dengan nona (anak Terdakwa yang bernama Anak Saksi I) pergi beli tembakau, nanti pulang beta kasih uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)"*;
- Bahwa uang kembalian dari beli tembakau saat itu dikembalikan ke Terdakwa oleh anak Terdakwa Anak Saksi I;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak memberikan uang yang sudah dijanjikan Terdakwa kepada Anak Korban saat itu;
- Bahwa Anak Korban kenal, semua barang bukti tersebut adalah pakaian yang digunakan oleh Saksi anak saat itu;
- Bahwa saat itu Terdakwa menggunakan baju loreng dan celana pendek berwarna hitam;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, baju yang digunakan Anak Korban masih bersih, setelah kejadian baru baju di bagian depan kotor karena Anak Korban gunakan untuk menghapus air mata;
- Bahwa ketika mengantar cucu Terdakwa ke atas gunung, Anak Korban tidak curiga kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengatakan kata-kata kotor kepada Anak Korban ataupun mengajak Anak Korban untuk melakukan perbuatan perbuatan yang tidak baik;
- Bahwa yang berada dengan ibu Anak Korban di sawah saat itu adalah istri Terdakwa yang bernama Mariana Feoh dan mama Huberta Ndolu;
- Bahwa saat itu setelah selesai melapor di kantor polisi, polisi mengantar Anak Korban dan bapak Anak Korban untuk di periksa di Puskesmas Batutua namun saat itu tidak jadi di periksa karena dokter sedang sibuk lalu polisi, Anak Korban dan bapak Anak Korban pulang kemudian besoknya baru Anak Korban kembali ke Puskesmas Batutua bersama ibu Anak Korban dan saat itu baru dilakukan pemeriksaan;

Hal. 13 dari 44 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban baru pertama kali pergi mengikuti Terdakwa untuk mengambil kulit kayu kusambing di Hutan Ledemak;
 - Bahwa saat di Hutan Ledemak, Terdakwa tidak ada ancam Anak Korban atau marah, pukul dan banting Anak Korban ditanah;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut dari Terdakwa atau keluarga Terdakwa tidak ada yang datang meminta maaf kepada Anak Korban dan keluarga Anak Korban;
 - Bahwa saat kejadian, Anak Korban berusia 14 (empat belas) tahun;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan karena keterangan Anak Korban ada yang tidak benar dimana Terdakwa tidak pernah memeluk, mencium, memegang payudara dan meraba kemaluan Anak Korban;
2. Nonci Dami, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah di periksa di Kepolisian dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tanpa paksaan maupun tekanan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena ada masalah pencabulan terhadap Anak Korban;
 - Bahwa pelakunya adalah Terdakwa Johanis Dami dan korbannya adalah anak kandung Saksi sendiri yang bernama Anak Korban;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024, sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di Hutan Ledemak, di Dusun Meoain Timur, Desa Meoain, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban karena saat itu Anak Korban sendiri yang datang melapor kejadian tersebut kepada Saksi di sawah;
 - Bahwa saat itu disawah ada Saksi, istri Terdakwa yang bernama Mariana Feoh dan mama Huberta Ndolu;
 - Bahwa menurut pengakuan Anak Korban kepada Saksi saat itu, Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban dengan cara Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang lalu mencium pipi Anak Korban kemudian meremas payudara Anak Korban dari luar baju, memegang kemaluan Anak Korban dari luar celana dalam dan menarik paksa celana Anak Korban namun Anak Korban menahannya kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring ditanah namun Anak Korban tidak mau;

Hal. 14 dari 44 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggapan istri Terdakwa ketika mendengar cerita Anak Korban saat itu istri Terdakwa tidak percaya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban dan langsung marah kepada Anak Korban;
- Bahwa saat itu Anak Korban datang dengan berjalan kaki sambil dalam keadaan menangis dan ketakutan;
- Bahwa saat itu Anak Korban menggunakan baju kaos berwarna putih dan celana pendek warna hitam bermotif bunga-bunga;
- Bahwa baju bagian depan milik Anak Korban ada kotor karena saat itu Anak Korban gunakan untuk menghapus air mata Anak Korban;
- Bahwa saat itu Anak Korban tidak ada cerita kepada Saksi bahwa Terdakwa ada memberikan Anak Korban uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) karena Anak Korban membantu Terdakwa membeli tembakau;
- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa masih ada hubungan keluarga dimana kakek Saksi bersaudara kandung dengan bapak Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian ini terjadi, hubungan antara Saksi dan Terdakwa baik-baik saja karena selain mempunyai hubungan keluarga, Saksi juga bertetangga dengan Terdakwa namun setelah kejadian ini hubungan keluarga sudah tidak baik lagi;
- Bahwa Anak Korban sekarang tidak bermain dengan anak Terdakwa yang bernama Anak Saksi I karena Anak Korban hanya bermain di dalam rumah saja;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban sering bermain di rumah Terdakwa namun Saksi tidak pernah melarang karena ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi dan Anak Korban terlebih dahulu pergi lapor kejadian tersebut di bapak Anak Korban karena Saksi dan bapak Anak Korban sudah tinggal pisah rumah lalu bapak Anak Korban datang dan melaporkan kejadian tersebut kepada aparat Desa Meoain untuk di urus secara adat namun aparat Desa Meoain menganjurkan untuk lapor ke polisi saja sehingga bapak Anak Korban langsung pergi bersama Anak Korban lapor polisi;
- Bahwa saat pulang dari sawah, Saksi tidak pergi cari Terdakwa di rumah Terdakwa tetapi Saksi langsung membonceng Anak Korban pergi lapor bapak Anak Korban;
- Bahwa dari Terdakwa atau keluarganya tidak ada yang datang meminta maaf;
- Bahwa saat kejadian, Anak Korban berusia 14 (empat belas) tahun;

Hal. 15 dari 44 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan semua benar dan tidak keberatan;

3. Anak Saksi II alias Anak Saksi II, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan anak Anak Korban sebagai teman;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa, biasa dirumah Anak Saksi memanggil Terdakwa dengan sebutan bapa bo'i;
- Bahwa Anak Saksi pernah bersama anak Anak Korban ke hutan;
- Bahwa Anak Saksi sudah lupa kapan Anak Saksi dan anak Anak Korban pergi ke hutan;
- Bahwa saat pergi ke hutan ada bapa bo'i yang sedang potong kulit kayu kusambung;
- Bahwa saat itu Anak Saksi dan anak Anak Korban ikut pilih kulit kayu kusambung;
- Bahwa Anak Saksi tidak lihat bapa bo'i ada marah atau pukul anak Anak Korban saat itu;
- Bahwa bapa bo'i tidak marah Anak Saksi saat itu;
- Bahwa Anak Saksi tidak lihat bapa bo'i ada peluk anak Anak Korban saat itu;
- Bahwa saat itu anak Anak Korban sendiri yang pulang duluan;
- Bahwa anak Anak Korban tidak mau menunggu Anak Saksi untuk pulang sama-sama;
- Bahwa saat pulang anak Anak Korban ada bilang mau pulang sendiri;
- Bahwa Anak Saksi dan bapa bo'i tidak marah terhadap anak Anak Korban saat itu;
- Bahwa saat itu Anak Saksi pulang bersama bapa bo'i;
- Bahwa di hutan Anak Saksi ada naik ke atas bukit;
- Bahwa jarak dari bukit tempat Anak Saksi naik ke pohon tempat bapa bo'i naik itu jauh;
- Bahwa saat itu Anak Saksi menangis karena anak Anak Korban kasih tinggal Anak Saksi bukan karena dipukul;
- Bahwa saat Anak Saksi menangis bapa bo'i tidak bilang apa-apa;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan semua benar dan tidak keberatan;

4. Anak Saksi I alias Nona, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 16 dari 44 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi berteman dengan korban anak Anak Korban karena sering datang bermain di rumah Anak Saksi;
- Bahwa tanggal 2 Mei 2024, Anak Korban sendiri yang datang bermain di rumah Anak Saksi bukan Anak Saksi yang ajak;
- Bahwa Terdakwa ada menyuruh Anak Saksi dan Anak Korban saat itu untuk membeli tembakau;
- Bahwa ketika pulang dari membeli tembakau Terdakwa tidak memberi Anak Saksi dan Anak Korban uang;
- Bahwa setelah pulang membeli tembakau Terdakwa ada menyuruh Anak Korban sebentar bantu Terdakwa untuk potong kulit kayu kusambing di hutan;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu nama hutan tersebut;
- Bahwa jarak dari rumah Anak Saksi ke hutan tersebut jauh;
- Bahwa saat itu Anak Saksi tidak ikut Anak Korban ke hutan karena Anak Saksi ada jaga adik Anak Saksi;
- Bahwa saat itu Anak Korban pergi ke hutan bersama anak Anak Saksi II;
- Bahwa saat itu Terdakwa yang pergi duluan ke hutan baru diikuti oleh Anak Korban dan anak Anak Saksi II;
- Bahwa saat mau pergi Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi bilang "Kasih tau Anak Korban bapa sudah jalan duluan";
- Bahwa saat itu Terdakwa yang ajak Anak Korban lalu Anak Korban mengajak anak Anak Saksi II untuk pergi ke hutan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengajak Anak Korban ke hutan;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu di hutan Terdakwa ada buat apa dan Anak Korban buat apa;
- Bahwa saat itu Anak Korban sendiri yang pulang duluan;
- Bahwa saat itu anak Anak Saksi II pulang dari hutan bersama Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa ada bawa kulit kayu kusambing 1 (satu) karung dan anak Anak Saksi II bawa besi galing kecil;
- Bahwa sebelum pergi ke hutan Anak Korban sempat pulang ke rumahnya karena ada tetangga yang panggil dan ketika Anak Korban kembali ke rumah Anak Saksi, Terdakwa sudah pergi ke hutan lalu Anak Korban ajak Anak Saksi untuk pergi ke hutan tetapi Anak Saksi tidak pergi karena ada jaga adik;

Hal. 17 dari 44 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirumah Terdakwa kerja iris pohon lontar untuk di buat gula air;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan karena Terdakwa ada memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Saksi dan Anak Korban untuk beli tembakau dan Terdakwa tidak suruh Anak Saksi untuk kasih tahu Anak Korban ikut Terdakwa ke hutan Ledemak saat itu;

5. Yeremias Dami alias Mias, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena saat itu bapak Anak Korban yang bernama Anderias Ndaong datang ke rumah Saksi dan minta Saksi untuk pergi bersama bapak Anderias Ndaong tanya Anak Korban yang sedang mengalami masalah dirumah Anak Korban;

- Bahwa Anderias Ndaong datang ke rumah Saksi tanggal 2 Mei 2024, saat itu sudah malam sekitar pukul 20.00 Wita;

- Bahwa saat itu di rumah Anak Korban ada Anak Korban bersama ibunya yang bernama Nonci Dami;

- Bahwa saat sampai di dekat rumah Anak Korban, Saksi lalu memanggil ketua RT yang bernama Anderias Koken untuk sama-sama pergi ke rumah Anak Korban lalu setelah sampai di rumah Anak Korban, Ketua RT tanya Anak Korban dan Anak Korban jawab bilang *"Bapak Nani (Terdakwa) ada tarik Anak Korban punya celana, pegang payudara Anak Korban, memegang kemaluan Anak Korban dari luar celana dalam dan mencium Anak Korban"*;

- Bahwa saat itu Anak Korban tunduk kepala sambil menangis karena dalam keadaan takut kemudian Ketua RT menyuruh Anak Korban untuk angkat kepala lalu Anak Korban angkat kepala dan cerita semua yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi di Hutan Ledemak di Dusun Meoain Timur, Desa Meoain, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao;

- Bahwa jarak dari rumah Anak Korban ke hutan tersebut agak jauh;

- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah saudara sepupu kandung;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani dan potong kulit kayu kusambing untuk dijual kepada orang lain yang masak sopi;

- Bahwa yang ada di rumah Anak Korban ketika Anak Korban menceritakan kejadian yang dialaminya saat itu adalah Anak Korban, ibu kandung Anak Korban, Saksi, ayah Anak Korban yang bernama Anderias Ndaong dan Ketua RT yang bernama Anderias Koken;

Hal. 18 dari 44 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Anak Korban cerita Terdakwa hanya cium saja tidak beritahu cium dibagian mana dan rogo (memegang) dibagian mana;
- Bahwa Anak Korban tidak cerita bahwa Terdakwa ada kasih Anak Korban uang saat itu;
- Bahwa saat itu lapor polisi malam itu juga tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 Wita;
- Bahwa dirumah, Terdakwa tinggal bersama istri Terdakwa, anak Terdakwa yang bernama Meli Dami yang sudah menikah, Jemi Dami yang masih duduk dibangku SMA, Anak Saksi I yang masih SD dan cucunya yang bernama Anak Saksi II, anak dari Meli Dami sedangkan anak Terdakwa yang bernama Nikson Dami ada di Kalimantan;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari Anak Korban, Saksi dan bapak Anak Korban langsung lapor ke kepala Desa Meoain Timur namun saat itu kepala desa menyarankan untuk langsung lapor ke polisi saja;
- Bahwa saat itu Anak Korban cerita bilang Terdakwa ada tarik celana Anak Korban, merogo (memegang) Anak Korban, mencium Anak Korban dan suruh Anak Korban untuk tidur di bawah (tanah);
- Bahwa Saksi lihat Anak Korban tunduk dan menangis saat bercerita;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan semua benar dan tidak keberatan;

6. Anderias Ndaong alias Anderias, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena ada masalah pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak kandung Saksi yang bernama Anak Korban Ndaong;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut terhadap korban di siang hari tanggal 2 Mei 2024, pukul nya Saksi lupa bertempat di Hutan Ledemak, Desa Meoain Timur;
- Bahwa saat itu tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 Wita, Anak Korban datang bersama ibunya yang bernama Nonci Dami ke rumah Saksi dan cerita bahwa bapa Nani (Terdakwa) ada paksa buka celana Anak Korban tetapi Anak Korban tidak mau celana Anak Korban dan ada cium-cium Anak Korban;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari Anak Korban, Saksi langsung pergi ke rumah bapa dusun yang bernama Yeremias Dami dan bilang "Mari ketong pergi tanya Anak Korban dulu", lalu bapa dusun pergi panggil ketua RT yang bernama Anderias Koken setelah itu Saksi bersama bapa dusun

Hal. 19 dari 44 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ketua RT pergi dan tanya Anak Korban di rumahnya lalu Anak Korban menceritakan bahwa Terdakwa ada buat kotor kepada Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban biasa memanggil Terdakwa dengan sapaan Bapa Nani;
- Bahwa malam itu ketua RT dan bapa dusun tidak memanggil Terdakwa hanya tanya Anak Korban saja;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani dan potong kulit kayu kusambing untuk dijual;
- Bahwa yang dimaksud dengan kalimat “ada buat kotor kepada Anak Korban” saat itu adalah cium-cium Anak Korban, tarik celana Anak Korban dan rogo (memegang) kemaluan dan payudara Anak Korban;
- Bahwa Saksi adalah bapak kandung Anak Korban namun Saksi sudah berpisah dengan istri Saksi yang juga ibu kandung Anak Korban;
- Bahwa Saksi dengar langsung cerita dari Anak Korban sendiri saat Anak Korban dan mamanya datang lapor Saksi di rumah Saksi tanggal 2 Mei 2024 sore sekitar pukul 18.00 Wita;
- Bahwa saat itu Anak Korban datang sudah dalam keadaan menangis dari luar rumah lalu setelah bertemu Saksi, Anak Korban langsung peluk Saksi sambil tetap menangis kemudian Saksi suruh Anak Korban untuk duduk setelah itu baru Anak Korban cerita bilang Terdakwa ada buat kotor di Anak Korban yaitu rogo (memegang) dan cium Anak Korban;
- Bahwa saat kejadian, Anak Korban berusia 14 (empat belas) tahun;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan semua benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. Rizky Maria Mooy, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli pernah melakukan visum atas nama Anak Korban;
 - Bahwa Ahli melakukan visum terhadap Anak Korban pada tanggal 3 Mei 2024 bertempat di Poli UPTD Puskesmas Batutua, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao;
 - Bahwa saat itu Anak Korban datang bersama dengan ibu kandungnya yang diantar oleh kepolisian dari Polsek Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao;
 - Bahwa saat Anak Korban datang awalnya dilakukan pengkajian awal oleh perawat selanjutnya Ahli melakukan pemeriksaan tanda-tanda alat vital

Hal. 20 dari 44 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal yang dimulai dari pemeriksaan urat nadi dan pernapasan Anak Korban kemudian dilakukan pemeriksaan visum et repertum pada bagian kepala Anak Korban, badan, leher dan alat kelamin;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan visum et repertum terhadap Anak Korban tidak ditemukan luka pada fisik Anak Korban baik dari bagian kepala hingga badan Anak Korban dan selaput pigmen pada alat kelamin Anak Korban masih utuh;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan visum et repertum terhadap Anak Korban tidak ditemukan luka lecet, memar atau tanda-tanda kekerasan pada tubuh Anak Korban;

- Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan visum et repertum terhadap Anak Korban, Ahli melakukan analisis dengan cara mengajukan pertanyaan tentang awal kejadian kepada Anak Korban dan Anak Korban menyampaikan bahwa Anak Korban sempat mengalami percobaan pemerkosaan karena Anak Korban bawa cucu Terdakwa ke hutan kemudian Terdakwa paksa Anak Korban dan Anak Korban berteriak dan kabur sehingga tidak sempat dilakukan pemerkosaan;

- Bahwa dilihat dari keadaan fisik, pada awal pemeriksaan Anak Korban tampak ketakutan dimana Anak Korban takut cerita tentang apa yang dialaminya lalu Ahli memberi edukasi sehingga Anak Korban mau bercerita;

- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa dari hasil pemeriksaan visum et repertum terhadap Anak Korban keluar beberapa hari kemudian namun kesimpulan dari pemeriksaan tersebut sudah ada saat itu juga;

- Bahwa saat itu ada pemberian pengobatan berupa Vitamin C;

- Bahwa setelah itu Anak Korban tidak datang kontrol;

- Bahwa saat pemeriksaan terhadap Anak Korban tidak ditemukan nyeri pada alat kelamin Anak Korban atau pada paha di sekitar alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban diberikan Vitamin C saat itu karena Anak Korban tidak sakit sehingga diberikan vitamin;

- Bahwa saat itu tidak ada pengobatan terhadap psikis Anak Korban karena bila psikis Anak Korban terganggu maka harus pergi ke psikolog atau dokter jiwa;

- Bahwa tujuan dilakukan pemeriksaan awal terhadap korban saat itu untuk periksa keadaan korban baik atau tidak dan hasilnya keadaan korban normal semua;

Hal. 21 dari 44 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditanya Anak Korban mengatakan sempat dipegang di bagian dada dan kemaluan Anak Korban lalu dilakukan pemeriksaan dibagian dada dan seputaran payudara Anak Korban setelah itu diperiksa lagi di bagian kemaluan Anak Korban dan ditemukan selaput pigmen pada alat kelamin Anak Korban dalam keadaan baik dan dibagian payudara sebelah kiri dan kanan Anak Korban ada rasa nyeri tetapi tidak ada luka;
- Bahwa dibagian payudara Anak Korban tidak ada benjolan tetapi ada rasa nyeri yang dirasakan oleh Anak Korban;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban tanggal 3 Mei 2024, kejadian yang dialami Anak Korban terjadi 1 (satu) hari sebelumnya dari tanggal pemeriksaan yaitu ditanggal 2 Mei 2024;
- Bahwa saat pemeriksaan tidak ditemukan tanda-tanda kesakitan ataupun memar pada tubuh Anak Korban;
- Bahwa tanda-tanda sakit atau nyeri pada bagian payudara Anak Korban disebabkan karena pertumbuhan hormon pada pertumbuhan fisik Anak Korban tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Visum et Repertum UPTD Puskesmas Batutua Nomor: XXX/0512a/UPTD.PKM.BTT/V/2024 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. Risky Maria Mooy.
- Kartu tanda Penduduk Anak atas nama Anak Korban dengan NIK 5314014602100001.
- Akta kelahiran Nomor: XXXX-LT-121020160006 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao.
- Kartu Keluarga Nomor.XXX4010312072366 dengan nama kepala keluarga Anderias Ndaong.
- Laporan hasil penelitian sosial atas nama Anak Korban Tanggal 05 Juli 2024.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa yang Terdakwa lakukan sehingga sampai menjadi Terdakwa dalam persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa tidak suruh Anak Korban untuk ikut pilih kulit kayu kusambing dihutan;
- Bahwa Terdakwa tidak peluk, cium, pegang payudara dan kemaluan Anak Korban;

Hal. 22 dari 44 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan apa-apa terhadap Anak Korban ketika dihutan saat itu;
- Bahwa Anak Korban lari sambil menangis kemudian lapor ibunya karena Anak Korban memukul cucu Terdakwa sehingga Terdakwa marah terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada titip pesan kepada Anak Saksi I agar Anak Korban ikut Terdakwa ke hutan saat itu;
- Bahwa saat itu Terdakwa suruh anak Terdakwa yang bernama Anak Saksi I untuk membeli tembakau, setelah pulang dari membeli tembakau, Terdakwa ada memberikan Anak Saksi I uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saat itu Anak Korban ada datang main di rumah Terdakwa, namun Terdakwa tidak tahu Anak Saksi I saat itu pergi beli tembakau dengan siapa karena Terdakwa ada masak tuak;
- Bahwa saat Terdakwa pergi potong kulit kayu kusambing dihutan, Anak Korban masih berada di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana Anak Korban bisa pergi ke hutan bersama cucu Terdakwa saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada titip pesan di anak Terdakwa untuk suruh Anak Korban ikut Terdakwa ke hutan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu keterangan yang diberikan Anak Saksi I dalam persidangan sebelumnya adalah keterangan bohong karena kejadiannya sudah lama;
- Bahwa saat dihutan Terdakwa ada marah kepada Anak Korban karena Anak Korban pukul cucu Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa ada ancam korban bilang "*Lari su, beta turun nanti beta pukul lu*", sehingga Anak Korban saat itu langsung lari sambil menangis;
- Bahwa Terdakwa tidak peluk, cium, pegang payudara dan kemaluan Anak Korban serta paksa Anak Korban untuk buka celananya;
- Bahwa saat itu Terdakwa pergi ke hutan sendiri saja lalu Anak Korban dan cucu Terdakwa ikut dari belakang;
- Bahwa tinggi pohon kusambing yang Terdakwa naik saat itu sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa Anak Korban dan cucu Terdakwa ada datang ke hutan saat itu karena cucu Terdakwa panggil Terdakwa bilang "*Bapa bo*"i, *bapa bo*"i";

Hal. 23 dari 44 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu bahwa Anak Korban ada pukul cucu Terdakwa saat itu karena cucu Terdakwa menangis;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa yang Anak Korban lakukan di hutan saat itu;
- Bahwa ketika Terdakwa turun dari pohon, Anak Korban sudah tidak ada lagi hanya ada cucu Terdakwa di bawah pohon kusambing;
- Bahwa saat itu cucu Terdakwa menangis dari sejak datang sampai Terdakwa turun dari pohon kusambing;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Anak Korban saat itu menggunakan baju warna apa;
- Bahwa saat itu Terdakwa menggunakan celana pendek warna hitam dan baju loreng;
- Bahwa Terdakwa tidak ada pegang badan Anak Korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa potong kulit kayu kusambing lalu taruh di karung sebanyak 1 (satu) karung lalu Terdakwa angkat bawa pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa cucu Terdakwa tidak ikut angkat kulit kayu saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyuruh Anak Korban untuk isi kulit kayu kusambing di karung saat itu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari hari iris tuak dan sebagai petani disawah;
- Bahwa tuak hasil iris dimasak jadi gula air, Terdakwa tidak masak sopi;
- Bahwa Terdakwa jual gula air 1 (satu) jerigen 5 (lima) liter seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa harga sopi 1 (satu) botol karena Terdakwa tidak pernah beli sopi dan tidak pernah minum sopi;
- Bahwa Terdakwa potong kulit kusambing karena ada orang yang pesan mau beli jadi Terdakwa pergi potong;
- Bahwa yang memesan kulit kayu kusambing di Terdakwa adalah tetangga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pergi memotong kulit kayu kusambing dalam 1 (satu) minggu 1 (satu) kali potong;
- Bahwa Terdakwa biasa pergi potong kulit kayu hari Kamis atau Jumat;
- Bahwa Terdakwa biasa jual kulit kayu kusambing tersebut 1 (satu) karung dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa biasa pergi ambil kulit kayu kusambing sendiri saja;
- Bahwa setelah iris tuak baru Terdakwa pergi ambil kulit kayu;

Hal. 24 dari 44 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa biasa pergi potong kulit kayu tersebut di hutan yang ada di belakang rumah Terdakwa namanya Hutan Ledemak;
 - Bahwa hubungan Terdakwa dengan Anak Korban sebagai kakek karena Anak Korban punya kakek dengan bapak Terdakwa bersaudara kandung;
 - Bahwa cucu Terdakwa dan Anak Korban tidak pernah bantu Terdakwa memasukkan kulit kayu kusambing ke dalam karung;
 - Bahwa dari atas pohon kusambing yang Terdakwa naik bisa melihat ke bawah pohon tetapi saat itu tidak ada orang dibawah pohon, hanya ada kulit kayu saja;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli serta bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju kaos kombinasi warna putih, hitam, coklat dan ungu.
2. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.
3. 1 (satu) buah celana dalam (cd) warna merah.
4. 1 (satu) buah baju kaos warna putih bertuliskan *stay fashion* di bagian depan.
5. 1 (satu) buah baju dalam (minset) warna abu-abu.
6. 1 (satu) buah celana pendek batik warna hitam berbunga-bunga.
7. 1 (satu) buah celana dalam (cd) warna pink les biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dalam perkara ini bernama Johanis Dami dan korbannya adalah Anak Korban bernama Anak Korban atau biasa dipanggil Anak Korban;
- Bahwa benar Terdakwa Johanis Dami dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024, sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di Hutan Ledemak, di dusun Meoain Timur, Desa Meoain, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang lalu mencium pipi Anak Korban kemudian meremas payudara Anak Korban dari luar baju, memegang kemaluan Anak Korban dari luar celana dalam dan menarik paksa celana Anak Korban

Hal. 25 dari 44 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Rno



namun Anak Korban menahannya kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring ditanah namun Anak Korban tidak mau;

- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024, sekitar pukul 07.00 Wita, Anak Korban sedang berada dirumah Anak Korban lalu anak Terdakwa yang bernama Anak Saksi I memanggil Anak Korban untuk datang ke rumah Terdakwa dengan mengatakan “*Mari dulu*” lalu Anak Korban pergi ke rumah Terdakwa dan sesampainya disana Terdakwa menyuruh Anak Korban bersama anaknya Anak Saksi I untuk pergi membeli tembakau dan Terdakwa mengatakan akan memberikan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Anak Korban dan anak Terdakwa;

- Bahwa benar lalu Anak Korban dan anak Terdakwa pergi membeli tembakau dan setelah pulang dari membeli tembakau tersebut Terdakwa tidak langsung memberikan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang dijanjikan Terdakwa tersebut kepada Anak Korban sehingga Anak Korban masih bermain bersama Anak Saksi I di rumah Terdakwa;

- Bahwa benar ketika sementara bermain, datanglah Mama Nona Haning ke rumah Anak Korban dan memanggil Anak Korban untuk meminta nasi sehingga Anak Korban pulang kembali ke rumah Anak Korban dan memberikan Mama Nona Haning nasi setelah itu Anak Korban kembali ke rumah Terdakwa;

- Bahwa benar sesampainya di rumah Terdakwa, Anak Terdakwa yang bernama Anak Saksi I mengatakan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa sudah jalan ke Hutan Ledemak untuk mencari kulit kayu kusambing dan menyuruh Anak Korban untuk pergi ikut Terdakwa ke Hutan Ledemak tersebut namun karena Anak Korban takut pergi sendiri maka Anak Korban mengajak Anak Saksi I untuk pergi bersama namun Anak Saksi I tidak mau pergi dan menyuruh Anak Korban untuk pergi bersama cucu Terdakwa yang bernama Anak Saksi Anak Saksi II yang masih berusia 4 (empat) tahun lalu Anak Korban mengajak cucu Terdakwa tersebut untuk pergi ke Hutan Ledemak mencari Terdakwa karena saat itu cucu Terdakwa juga sedang menangis mencari Terdakwa;

- Bahwa benar setelah sampai di hutan Ledemak, Anak Korban menyuruh cucu Terdakwa untuk memanggil Terdakwa lalu cucu Terdakwa memanggil Terdakwa dengan mengatakan “*Bapa bo’i, bapa bo’i*” dan dijawab oleh Terdakwa lalu Anak Korban dan cucu Terdakwa berjalan ke tempat Terdakwa yang saat itu masih berada di atas pohon kusambing, kemudian Terdakwa turun dari atas pohon kusambing dan menyuruh Anak Korban

Hal. 26 dari 44 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengantar cucu Terdakwa terlebih dahulu ke atas gunung baru turun lagi membantu Terdakwa mengumpulkan kayu kusambing;

- Bahwa benar setelah Anak Korban mengantar cucu Terdakwa ke atas gunung, kemudian Anak Korban membantu Terdakwa mengumpulkan kulit kayu kusambing ketika Anak Korban sedang memasukkan kulit kusambing ke dalam karung, lalu tiba-tiba Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dari belakang dengan kedua tangan Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam celana Anak Korban dan memegang kemaluan Anak Korban dari luar celana dalam sambil mencium pipi kanan Anak Korban lalu Terdakwa menarik paksa celana Anak Korban namun Anak Korban berusaha menahannya kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur di tanah namun Anak Korban menolak dan memukul tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban dan karena Terdakwa masih terus memeluk Anak Korban maka Anak Korban merasa takut kemudian berteriak memanggil cucu Terdakwa dengan mengatakan "Anak Saksi II...turun...Anak Saksi II turun", namun Terdakwa masih tetap memeluk dan memegang kemaluan Anak Korban serta mencium pipi anak Anak Korban setelah itu Terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban dengan kedua tangan Terdakwa;

- Bahwa benar tidak lama datangnya cucu Terdakwa lalu Terdakwa langsung melepas pelukannya sehingga Anak Korban langsung berlari pulang ke rumah sambil menangis dan ditengah jalan Anak Korban sempat bertemu dengan anak Terdakwa Anak Saksi I dan dia sempat bertanya kepada Anak Korban "Lu kenapa ?" namun Anak Korban tidak menjawabnya dan Anak Korban terus berlari ke sawah untuk mencari ibu Anak Korban;

- Bahwa benar setelah sampai di sawah, Anak Korban datang dengan berjalan kaki sambil dalam keadaan menangis dan ketakutan, Anak Korban datang melapor kejadian tersebut kepada ibu Anak Korban yaitu Saksi Nonci Dami di sawah. Bahwa saat itu disawah ada istri Terdakwa yang bernama Mariana Feoh dan mama Huberta Ndolu;

- Bahwa benar setelah itu Saksi Nonci Dami dan Anak Korban terlebih dahulu pergi lapor kejadian tersebut di bapak Anak Korban yaitu Saksi Anderias Ndaong karena Saksi Nonci Dami dan Saksi Anderias Ndaong sudah tinggal pisah rumah;

- Bahwa benar setelah sampai di rumah Saksi Anderias Ndaong, saat itu Anak Korban datang dalam keadaan menangis dari luar rumah lalu setelah bertemu Saksi Anderias Ndaong, Anak Korban langsung peluk Saksi

Hal. 27 dari 44 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anderias Ndaong sambil tetap menangis kemudian Saksi Anderias Ndaong menyuruh Anak Korban untuk duduk setelah itu baru Anak Korban cerita bilang Terdakwa ada buat kotor di Anak Korban yaitu rogo (memegang) dan cium Anak Korban;

- Bahwa benar setelah mendengar cerita dari Anak Korban, Saksi Anderias Ndaong langsung pergi ke rumah bapa dusun yaitu Saksi Yeremias Dami dan bilang *"Mari ketong pergi tanya Anak Korban dulu"*, lalu bapa dusun pergi panggil ketua RT yang bernama Anderias Koken setelah itu Saksi Anderias Ndaong bersama Saksi Yeremias Dami dan ketua RT pergi dan tanya Anak Korban di rumahnya.

- Bahwa benar saat itu Anak Korban tunduk kepala sambil menangis karena dalam keadaan takut kemudian Ketua RT menyuruh Anak Korban untuk angkat kepala lalu Anak Korban angkat kepala lalu Anak Korban bercerita jika *"Bapak Nani (Terdakwa) ada tarik Anak Korban punya celana, pegang payudara Anak Korban, memegang kemaluan Anak Korban dari luar celana dalam dan mencium Anak Korban"*;

- Bahwa benar setelah itu Saksi Anderias Ndaong datang dan melaporkan kejadian tersebut kepada aparat Desa Meoain untuk di urus secara adat namun aparat Desa Meoain menganjurkan untuk lapor ke polisi saja sehingga bapak Anak Korban langsung pergi bersama Anak Korban lapor polisi;

- Bahwa benar Terdakwa memegang payudara Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian memegang kemaluan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa benar saat itu Anak Korban ada berontak namun Terdakwa menahan Anak Korban dengan cara peluk;

- Bahwa benar saat itu Terdakwa ada mengatakan kepada Anak Korban *"Kamu tidur su"*, namun Anak Korban tidak mau;

- Bahwa benar setelah lepas dari pelukan Terdakwa, Anak Korban langsung berlari pulang dan mencari ibu kandung Anak Korban di sawah;

- Bahwa benar sampai saat ini Anak Korban masih takut bertemu dengan Terdakwa;

- Bahwa benar Anak Korban saat ini masih sedikit takut untuk bermain diluar dengan teman-teman sebaya Anak Korban;

- Bahwa benar Terdakwa ada hubungan keluarga dengan ibu Anak Korban;

Hal. 28 dari 44 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat itu Anak Korban berusaha lepas dari pelukan Terdakwa dengan cara memukul Terdakwa dengan tangan lebih dari satu kali namun Terdakwa tidak melepas pelukannya sehingga Anak Korban berteriak memanggil cucu Terdakwa;
- Bahwa benar saat itu Anak Korban ada mencium aroma minuman keras (sopi) dari mulut Terdakwa;
- Bahwa benar Anak Korban kenal, semua barang bukti tersebut adalah pakaian yang digunakan oleh Anak Korban saat itu;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa menggunakan baju loreng dan celana pendek berwarna hitam;
- Bahwa benar sebelum kejadian tersebut, baju yang digunakan Anak Korban masih bersih, setelah kejadian baru baju di bagian depan kotor karena Anak Korban gunakan untuk menghapus air mata;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengatakan kata-kata kotor kepada Anak Korban ataupun mengajak Anak Korban untuk melakukan perbuatan perbuatan yang tidak baik;
- Bahwa benar yang berada dengan ibu Anak Korban di sawah saat itu adalah istri Terdakwa yang bernama Mariana Feoh dan mama Huberta Ndolu;
- Bahwa benar saat itu setelah selesai melapor di kantor polisi, polisi mengantar Anak Korban dan bapak Anak Korban untuk di periksa di Puskesmas Batutua namun saat itu tidak jadi di periksa karena dokter sedang sibuk lalu polisi, Anak Korban dan bapak Anak Korban pulang kemudian besoknya baru Anak Korban kembali ke Puskesmas Batutua bersama ibu Anak Korban dan saat itu baru dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut dari Terdakwa atau keluarga Terdakwa tidak ada yang datang meminta maaf kepada Anak Korban dan keluarga Anak Korban;
- Bahwa benar saat kejadian Anak Korban berusia 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Hal. 29 dari 44 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang adalah orang perseorangan atau korporasi (vide pasal 1 angka ke-16);

Menimbang, bahwa unsur “*setiap orang*” yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang mempunyai arti lebih lanjut

Hal. 30 dari 44 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Rno



sebagai orang perseorangan atau korporasi yang melakukan suatu perbuatan yang diatur dalam pasal-pasal Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Penuntut Umum pada persidangan mengajukan Terdakwa yang telah mengakui sehat jasmani dan rohani bernama Johanis Dami dimana di dalam persidangan tersebut Terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan. Disamping itu, dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, maupun Penasihat Hukum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan sesuai dengan perbuatan yang Terdakwa telah lakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukannya adanya alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Demikian juga saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Johanis Dami, oleh karena itu tidak terdapat "*Error In Persona*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti Terdakwa yang diajukan dalam persidangan ini adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka dengan demikian unsur "*Setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "dengan sengaja":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan merupakan sikap batin dari seseorang yang sikap itu dapat dilihat dari tingkah laku dan perbuatan seseorang atau dengan kata lain tingkah laku dan perbuatan itu adalah merupakan perwujudan dari sikap batin. Menurut M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), kesengajaan diartikan sebagai "*menghendaki dan mengetahui*" (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, bukti surat, dan barang bukti yang diajukan serta dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024, sekitar pukul 07.00 Wita, Anak Korban sedang berada di rumah Anak Korban lalu anak Terdakwa yang bernama Anak Saksi I memanggil Anak Korban untuk datang ke rumah Terdakwa dengan mengatakan

Hal. 31 dari 44 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Rno



"Mari dulu" lalu Anak Korban pergi ke rumah Terdakwa dan sesampainya disana Terdakwa menyuruh Anak Korban bersama anaknya Anak Saksi I untuk pergi membeli tembakau dan Terdakwa mengatakan akan memberikan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Anak Korban dan anak Terdakwa, lalu Anak Korban dan anak Terdakwa pergi membeli tembakau dan setelah pulang dari membeli tembakau tersebut Terdakwa tidak langsung memberikan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang dijanjikan Terdakwa tersebut kepada Anak Korban sehingga Anak Korban masih bermain bersama Anak Saksi I di rumah Terdakwa. Bahwa ketika sementara bermain, datanglah Mama Nona Haning ke rumah Anak Korban dan memanggil Anak Korban untuk meminta nasi sehingga Anak Korban pulang kembali ke rumah Anak Korban dan memberikan Mama Nona Haning nasi setelah itu Anak Korban kembali ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Anak Terdakwa yang bernama Anak Saksi I mengatakan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa sudah jalan ke Hutan Ledemak untuk mencari kulit kayu kusambing dan menyuruh Anak Korban untuk pergi ikut Terdakwa ke Hutan Ledemak tersebut namun karena Anak Korban takut pergi sendiri maka Anak Korban mengajak Anak Saksi I untuk pergi bersama namun Anak Saksi I tidak mau pergi dan menyuruh Anak Korban untuk pergi bersama cucu Terdakwa yang bernama Anak Saksi Anak Saksi II yang masih berusia 4 (empat) tahun lalu Anak Korban mengajak cucu Terdakwa tersebut untuk pergi ke Hutan Ledemak mencari Terdakwa karena saat itu cucu Terdakwa juga sedang menangis mencari Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah sampai di hutan Ledemak, Anak Korban menyuruh cucu Terdakwa untuk memanggil Terdakwa lalu cucu Terdakwa memanggil Terdakwa dengan mengatakan "Bapa bo'i, bapa bo'i" dan dijawab oleh Terdakwa lalu Anak Korban dan cucu Terdakwa berjalan ke tempat Terdakwa yang saat itu masih berada di atas pohon kusambing, kemudian Terdakwa turun dari atas pohon kusambing dan menyuruh Anak Korban untuk mengantar cucu Terdakwa terlebih dahulu ke atas gunung baru turun lagi membantu Terdakwa mengumpulkan kayu kusambing;

Menimbang, bahwa setelah Anak Korban mengantar cucu Terdakwa ke atas gunung, kemudian Anak Korban membantu Terdakwa mengumpulkan kulit kayu kusambing ketika Anak Korban sedang memasukkan kulit kusambing ke dalam karung, lalu tiba-tiba Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dari belakang dengan kedua tangan Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam celana Anak Korban dan memegang kemaluan Anak

Hal. 32 dari 44 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Rno



Korban dari luar celana dalam sambil mencium pipi kanan Anak Korban lalu Terdakwa menarik paksa celana Anak Korban namun Anak Korban berusaha menahannya kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur di tanah namun Anak Korban menolak dan memukul tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban dan karena Terdakwa masih terus memeluk Anak Korban maka Anak Korban merasa takut kemudian berteriak memanggil cucu Terdakwa dengan mengatakan “Anak Saksi II...turun...Anak Saksi II turun”, namun Terdakwa masih tetap memeluk dan memegang kemaluan Anak Korban serta mencium pipi anak Anak Korban setelah itu Terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban dengan kedua tangan Terdakwa. Bahwa tidak lama datanglah cucu Terdakwa lalu Terdakwa langsung melepas pelukannya sehingga Anak Korban langsung berlari pulang ke rumah sambil menangis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ada kesengajaan berupa sikap batin dari Terdakwa yang sikap itu dapat dilihat dari tingkah laku dan perbuatan Terdakwa ketika Anak Korban sedang memasukkan kulit kusambing ke dalam karung, lalu tiba-tiba Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dari belakang dengan kedua tangan Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam celana Anak Korban dan memegang kemaluan Anak Korban dari luar celana dalam sambil mencium pipi kanan Anak Korban lalu Terdakwa menarik paksa celana Anak Korban namun Anak Korban berusaha menahannya kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur di tanah namun Anak Korban menolak dan memukul tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban dan karena Terdakwa masih terus memeluk Anak Korban maka Anak Korban merasa takut kemudian berteriak memanggil cucu Terdakwa dengan mengatakan “Anak Saksi II...turun...Anak Saksi II turun”, namun Terdakwa masih tetap memeluk dan memegang kemaluan Anak Korban serta mencium pipi Anak Korban setelah itu Terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban dengan kedua tangan Terdakwa. Bahwa tidak lama datanglah cucu Terdakwa lalu Terdakwa langsung melepas pelukannya sehingga Anak Korban langsung berlari pulang ke rumah sambil menangis;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dengan langsung memeluk Anak Korban dari belakang dengan kedua tangan Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam celana Anak Korban dan memegang kemaluan Anak Korban dari luar celana dalam sambil mencium pipi kanan Anak Korban lalu Terdakwa menarik paksa celana Anak Korban namun Anak Korban

Hal. 33 dari 44 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Rno



berusaha menahannya kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur di tanah namun Anak Korban menolak dan memukul tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban dan karena Terdakwa masih terus memeluk Anak Korban maka Anak Korban merasa takut kemudian berteriak memanggil cucu Terdakwa dengan mengatakan “Anak Saksi II...turun...Anak Saksi II turun”, namun Terdakwa masih tetap memeluk dan memegang kemaluan Anak Korban serta mencium pipi anak Anak Korban setelah itu Terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban dengan kedua tangan Terdakwa merupakan perwujudan dari sikap batin Terdakwa untuk memegang bagian-bagian sensitif Anak Korban, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

Menimbang, bahwa pengertian “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” dalam tindak pidana ini dirumuskan secara alternatif, sehingga dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur tersebut tidak harus dibuktikan seluruhnya, tetapi cukup salah satu dari perbuatan yang dirumuskan dalam unsur tersebut di atas telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka cukup untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah suatu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit baik fisik maupun psikis;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah sebuah tindakan baik melalui lisan, tulisan, maupun gerakan yang apabila tidak mau menuruti perintahnya maka akan timbul rasa sakit baik fisik maupun psikis;

Menimbang bahwa yang dimaksud memaksa adalah sebuah perbuatan yang dilakukan oleh individu kepada orang lain untuk harus melakukan sesuatu yang diinginkan oleh individu tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud anak didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana ditambahkan dan diubah dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan, atau dapat pula merupakan suatu perbuatan keji yang seharusnya tidak dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, bukti surat, dan barang bukti yang diajukan serta dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024, sekitar pukul 07.00 Wita, Anak Korban sedang berada dirumah Anak Korban lalu anak Terdakwa yang bernama Anak Saksi I memanggil Anak Korban untuk datang ke rumah Terdakwa dengan mengatakan "Mari dulu" lalu Anak Korban pergi ke rumah Terdakwa dan sesampainya disana Terdakwa menyuruh Anak Korban bersama anaknya Anak Saksi I untuk pergi membeli tembakau dan Terdakwa mengatakan akan memberikan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Anak Korban dan anak Terdakwa, lalu Anak Korban dan anak Terdakwa pergi membeli tembakau dan setelah pulang dari membeli tembakau tersebut Terdakwa tidak langsung memberikan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang dijanjikan Terdakwa tersebut kepada Anak Korban sehingga Anak Korban masih bermain bersama Anak Saksi I di rumah Terdakwa. Bahwa ketika sementara bermain, datanglah Mama Nona Haning ke rumah Anak Korban dan memanggil Anak Korban untuk meminta nasi sehingga Anak Korban pulang kembali ke rumah

Hal. 35 dari 44 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban dan memberikan Mama Nona Haning nasi setelah itu Anak Korban kembali ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Anak Terdakwa yang bernama Anak Saksi I mengatakan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa sudah jalan ke Hutan Ledemak untuk mencari kulit kayu kusambing dan menyuruh Anak Korban untuk pergi ikut Terdakwa ke Hutan Ledemak tersebut namun karena Anak Korban takut pergi sendiri maka Anak Korban mengajak Anak Saksi I untuk pergi bersama namun Anak Saksi I tidak mau pergi dan menyuruh Anak Korban untuk pergi bersama cucu Terdakwa yang bernama Anak Saksi II yang masih berusia 4 (empat) tahun lalu Anak Korban mengajak cucu Terdakwa tersebut untuk pergi ke Hutan Ledemak mencari Terdakwa karena saat itu cucu Terdakwa juga sedang menangis mencari Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah sampai di hutan Ledemak, Anak Korban menyuruh cucu Terdakwa untuk memanggil Terdakwa lalu cucu Terdakwa memanggil Terdakwa dengan mengatakan "Bapa bo'i, bapa bo'i" dan dijawab oleh Terdakwa lalu Anak Korban dan cucu Terdakwa berjalan ke tempat Terdakwa yang saat itu masih berada di atas pohon kusambing, kemudian Terdakwa turun dari atas pohon kusambing dan menyuruh Anak Korban untuk mengantar cucu Terdakwa terlebih dahulu ke atas gunung baru turun lagi membantu Terdakwa mengumpulkan kayu kusambing;

Menimbang, bahwa setelah Anak Korban mengantar cucu Terdakwa ke atas gunung, kemudian Anak Korban membantu Terdakwa mengumpulkan kulit kayu kusambing ketika Anak Korban sedang memasukkan kulit kusambing ke dalam karung, lalu tiba-tiba Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dari belakang dengan kedua tangan Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam celana Anak Korban dan memegang kemaluan Anak Korban dari luar celana dalam sambil mencium pipi kanan Anak Korban lalu Terdakwa menarik paksa celana Anak Korban namun Anak Korban berusaha menahannya kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur di tanah namun Anak Korban menolak dan memukul tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban dan karena Terdakwa masih terus memeluk Anak Korban maka Anak Korban merasa takut kemudian berteriak memanggil cucu Terdakwa dengan mengatakan "Anak Saksi II...turun...Anak Saksi II turun", namun Terdakwa masih tetap memeluk dan memegang kemaluan Anak Korban serta mencium pipi anak Anak Korban setelah itu Terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban dengan kedua tangan Terdakwa. Bahwa tidak lama datangnya cucu Terdakwa lalu Terdakwa langsung

Hal. 36 dari 44 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepas pelukannya sehingga Anak Korban langsung berlari pulang ke rumah sambil menangis;

Menimbang, bahwa setelah sampai di sawah, Anak Korban datang dengan berjalan kaki sambil dalam keadaan menangis dan ketakutan, Anak Korban datang melapor kejadian tersebut kepada ibu Anak Korban yaitu Saksi Nonci Dami di sawah. Bahwa saat itu disawah ada istri Terdakwa yang bernama Mariana Feoh dan mama Huberta Ndolu;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Nonci Dami dan Anak Korban terlebih dahulu pergi lapor kejadian tersebut di bapak Anak Korban yaitu Saksi Anderias Ndaong karena Saksi Nonci Dami dan Saksi Anderias Ndaong sudah tinggal pisah rumah;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah Saksi Anderias Ndaong, saat itu Anak Korban datang dalam keadaan menangis dari luar rumah lalu setelah bertemu Saksi Anderias Ndaong, Anak Korban langsung peluk Saksi Anderias Ndaong sambil tetap menangis kemudian Saksi Anderias Ndaong menyuruh Anak Korban untuk duduk setelah itu baru Anak Korban cerita bilang Terdakwa ada buat kotor di Anak Korban yaitu rogo (memegang) dan cium Anak Korban;

Menimbang, bahwa setelah mendengar cerita dari Anak Korban, Saksi Anderias Ndaong langsung pergi ke rumah bapa dusun yaitu Saksi Yeremias Dami dan bilang *"Mari ketong pergi tanya Anak Korban dulu"*, lalu bapa dusun pergi panggil ketua RT yang bernama Anderias Koken setelah itu Saksi Anderias Ndaong bersama Saksi Yeremias Dami dan ketua RT pergi dan tanya Anak Korban di rumahnya;

Menimbang, bahwa saat itu Anak Korban tunduk kepala sambil menangis karena dalam keadaan takut kemudian Ketua RT menyuruh Anak Korban untuk angkat kepala lalu Anak Korban angkat kepala lalu Anak Korban bercerita jika *"Bapak Nani (Terdakwa) ada tarik Anak Korban punya celana, pegang payudara Anak Korban, memegang kemaluan Anak Korban dari luar celana dalam dan mencium Anak Korban"*;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Anderias Ndaong datang dan melaporkan kejadian tersebut kepada aparat Desa Meoain untuk di urus secara adat namun aparat Desa Meoain menganjurkan untuk lapor ke polisi saja sehingga bapak Anak Korban langsung pergi bersama Anak Korban lapor polisi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dengan tiba-tiba Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dari belakang dengan kedua tangan Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam celana Anak Korban

Hal. 37 dari 44 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Rno



dan memegang kemaluan Anak Korban dari luar celana dalam sambil mencium pipi kanan Anak Korban lalu Terdakwa menarik paksa celana Anak Korban namun Anak Korban berusaha menahannya kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur di tanah namun Anak Korban menolak dan memukul tangan Terdakwa, merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit baik fisik maupun psikis yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban untuk harus melakukan sesuatu yang diinginkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat kejadian Anak Korban berusia 14 (empat belas) tahun bersesuaian dengan bukti surat berupa Kartu tanda Penduduk Anak atas nama Anak Korban dengan NIK XXX4014602100001, bukti surat berupa Akta kelahiran Nomor: XXXX-LT-121020160006 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, dan bukti surat berupa Kartu Keluarga Nomor.XXXX010312072366 dengan nama kepala keluarga Anderias Ndaong;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dengan tiba-tiba langsung memeluk Anak Korban dari belakang dengan kedua tangan Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam celana Anak Korban dan memegang kemaluan Anak Korban dari luar celana dalam sambil mencium pipi kanan Anak Korban lalu Terdakwa menarik paksa celana Anak Korban namun Anak Korban berusaha menahannya kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur di tanah namun Anak Korban menolak dan memukul tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban dan karena Terdakwa masih terus memeluk Anak Korban maka Anak Korban merasa takut kemudian berteriak memanggil cucu Terdakwa dengan mengatakan “Anak Saksi II...turun...Anak Saksi II turun”, namun Terdakwa masih tetap memeluk dan memegang kemaluan Anak Korban serta mencium pipi anak Anak Korban setelah itu Terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban dengan kedua tangan Terdakwa merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang

Hal. 38 dari 44 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dipersidangan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Hasil Visum tidak mendukung keterangan saksi Anak Korban yaitu perbuatan kekerasan/ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat berupa Visum et Repertum UPTD Puskesmas Batutua Nomor: XXX/0512a/UPTD.PKM.BTT/V/2024 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. Risky Maria Mooy dengan kesimpulan *"Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap korban seorang anak perempuan hidup bernama Anak Korban berusia empat belas tahun pada hari jumat tanggal tiga bulan mei tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di ruang poli umum UPTD Puskemas Batutua Kecamatan Rote Barat Daya. Pada pemeriksaan luar tidak ditemukan luka apapun"*;

Menimbang, bahwa dr. Risky Maria Mooy dihadirkan pula sebagai Ahli dalam persidangan dimana dalam Ahli memberikan pendapatnya bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan visum et repertum terhadap Anak Korban, Ahli melakukan analisis dengan cara mengajukan pertanyaan tentang awal kejadian kepada Anak Korban dan Anak Korban menyampaikan bahwa Anak Korban sempat mengalami percobaan pemerkosaan karena Anak Korban bawa cucu Terdakwa ke hutan kemudian Terdakwa paksa Anak Korban dan Anak Korban berteriak dan kabur sehingga tidak sempat dilakukan pemerkosaan;

Menimbang, bahwa saat ditanya Anak Korban mengatakan sempat dipegang di bagian dada dan kemaluan Anak Korban lalu dilakukan pemeriksaan dibagian dada dan seputaran payudara Anak Korban setelah itu diperiksa lagi di bagian kemaluan Anak Korban dan ditemukan selaput pigmen pada alat kelamin Anak Korban dalam keadaan baik dan dibagian payudara sebelah kiri dan kanan Anak Korban ada rasa nyeri tetapi tidak ada luka;

Menimbang, bahwa dilihat dari keadaan fisik, pada awal pemeriksaan Anak Korban tampak ketakutan dimana Anak Korban takut cerita tentang apa

Hal. 39 dari 44 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dialaminya lalu Ahli memberi edukasi sehingga Anak Korban mau bercerita;

Menimbang, bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban tanggal 3 Mei 2024, kejadian yang dialami Anak Korban terjadi 1 (satu) hari sebelumnya dari tanggal pemeriksaan yaitu ditanggal 2 Mei 2024;

Menimbang, bahwa meskipun hasil Visum et Repertum UPTD Puskesmas Batutua Nomor: XXX/0512a/UPTD.PKM.BTT/V/2024 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. Risky Maria Mooy dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa *"Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap korban seorang anak perempuan hidup bernama Anak Korban berusia empat belas tahun pada hari jumat tanggal tiga bulan mei tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di ruang poli umum UPTD Puskemas Batutua Kecamatan Rote Barat Daya. Pada pemeriksaan luar tidak ditemukan luka apapun"*, namun demikian dalam keterangan dr. Risky Maria Mooy sebagai Ahli telah memberikan pendapat bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan visum et repertum terhadap Anak Korban, Ahli melakukan analisis dengan cara mengajukan pertanyaan tentang awal kejadian kepada Anak Korban dan Anak Korban menyampaikan sebagaimana keterangannya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan pengamatan Ahli saat itu dilihat dari keadaan fisik, pada awal pemeriksaan Anak Korban tampak ketakutan dimana Anak Korban takut cerita tentang apa yang dialaminya lalu Ahli memberi edukasi sehingga Anak Korban mau bercerita sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah cukup menambah keyakinan Majelis Hakim karena pendapat Ahli tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi serta bukti surat berupa Laporan hasil penelitian sosial atas nama Anak Korban tanggal 05 Juli 2024;

2. Keterangan dua saksi yang diberikan dibawah janji/sumpah hanya mendengar dari keterangan Anak Korban namun terkait dengan kejadian yang dialami oleh Anak Korban di hutan Ledemak, keterangan kedua saksi tersebut berbeda-beda;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan jika Saksi Nonci Dami dan Saksi Anderias Ndaong, adalah Saksi yang menerangkan apa yang didengar dari Anak Korban, sehingga diklasifikasi sebagai *testimonium de auditu*, Majelis Hakim sependapat jika Saksi Nonci Dami dan Saksi Anderias Ndaong adalah Saksi yang menerangkan apa yang didengar dari Anak Korban sehingga diklasifikasi sebagai *testimonium de auditu*, namun demikian perlu dicermati bahwa dalam persidangan keterangan Saksi Nonci Dami dan Saksi

Hal. 40 dari 44 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Rno



Anderias Ndaong dibawah janji adalah keterangan yang merupakan satu rangkaian dengan keterangan Anak Korban begitu juga keterangan yang diberikan oleh Saksi Yermias Dami, Anak Saksi II dan Anak Saksi Anak Saksi I Juliantry Dami meskipun tidak dibawah janji namun saling melengkapi antara satu dengan lainnya sehingga dapat diperoleh satu gambaran penuh atas kejadian dalam perkara *a quo*, yang mana hal ini semakin menguatkan keyakinan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas, Terdakwa dalam persidangan telah membantah semua keterangan dari Anak Korban terkait perbuatan yang Terdakwa lakukan dengan mendalilkan bahwa saat dihutan Terdakwa ada marah kepada Anak Korban karena Anak Korban pukul cucu Terdakwa. Bahwa saat itu Terdakwa ada ancam korban bilang "*Lari su, beta turun nanti beta pukul lu*", sehingga Anak Korban saat itu langsung lari sambil menangis;

Menimbang, bahwa terkait dalil Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nonci Dami dan Saksi Anderias Ndaong dibawah janji adalah keterangan yang merupakan satu rangkaian dengan keterangan Anak Korban begitu juga keterangan yang diberikan oleh Saksi Yermias Dami, Anak Saksi II dan Anak Saksi Anak Saksi I meskipun tidak dibawah janji namun saling melengkapi antara satu dengan lainnya dalam persidangan tidak ada yang memberikan keterangan bahwa saat dihutan Terdakwa ada marah kepada Anak Korban karena Anak Korban pukul cucu Terdakwa. Bahwa saat itu Terdakwa ada ancam korban bilang "*Lari su, beta turun nanti beta pukul lu*", sehingga Anak Korban saat itu langsung lari sambil menangis. Selain itu Terdakwa serta Penasihat Hukumnya juga tidak mengajukan bukti-bukti lain untuk mendukung dalilnya tersebut, sehingga dalil tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh aspek yang terkait perkara *a quo* sehingga Majelis Hakim berkeyakinan penjatuhan hukuman yang akan diberikan pada perkara *a quo* telah memenuhi tujuan pemidanaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya dasar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab

Hal. 41 dari 44 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang mengatur selain ketentuan pidana penjara juga pidana denda yang bersifat kumulatif, sehingga kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dikenakan pidana denda yang lama dan besarnya akan disebutkan dalam Amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos kombinasi warna putih, hitam, coklat dan ungu;
- 1 (Satu) buah celana pendek warna hitam;
- 1 (Satu) buah celana dalam (cd) warna merah;
- 1 (Satu) buah baju kaos warna putih bertuliskan *stay fashion* di bagian depan;
- 1 (satu) buah baju dalam (minset) warna abu-abu;
- 1 (Satu) buah celana pendek batik warna hitam berbunga-bunga;
- 1 (Satu) buah celana dalam (cd) warna pink les biru;

yang digunakan Terdakwa dan Anak Korban serta dikhawatirkan akan menimbulkan traumatik pada Anak Korban maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Hal. 42 dari 44 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang perlindungan anak;
- Terdakwa sebagai orang yang lebih tua seharusnya dapat menjaga Anak Korban dari tindak pidana;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Johanis Dami terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul"* sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos kombinasi warna putih, hitam, coklat dan ungu;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam (cd) warna merah;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna putih bertuliskan *stay fashion* di bagian depan;

Hal. 43 dari 44 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju dalam (minset) warna abu-abu;
- 1 (Satu) buah celana pendek batik warna hitam berbunga-bunga;
- 1 (Satu) buah celana dalam (cd) warna pink les biru;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025, oleh kami, Fransiska Dari Paula Nino, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Soleman Dairo Tamaela, S.H., M.Hum, Dimas Indra Swadana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Paulus Bire Kire, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, serta dihadiri oleh Immanuel Pasaribu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Soleman Dairo Tamaela, S.H., M.Hum Fransiska Dari Paula Nino, S.H., M.H.

Dimas Indra Swadana, S.H.

Panitera Pengganti,

Paulus Bire Kire, S.H.

Hal. 44 dari 44 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Rno